

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya. Semua politisi menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai isu sentral, baik ketika masa kampanye, maupun sesudah menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan.¹ Dalam pandangan Islam, kemiskinan itu sangat bisa mendekatkan kepada kekafiran, sehingga harus diusahakan untuk dilenyapkan, minimal dikurangi.

Sumber yang paling pokok dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah dari zakat.² Jika zakat dalam Negara Madinah ditandingkan dengan pajak di negara-negara lainnya, yang dari padanya sebagai salah satu sumber anggaran pendapatan suatu negara, lalu penggunaan zakat disamakan dengan belanja negara, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Madinah dengan mendasarkan diri pada surat *at-Taubah* ayat 60. Allah Swt. berfirman:

¹Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta:LKiS, 2010), h.237.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS: At- Taubah; 60).

Maka dari delapan golongan tersebut di atas yang berhak mendapat anggaran belanja negara, urutan terdepan ditempati orang-orang fakir, sesudah itu orang-orang miskin, dan seterusnya. Jadi, dalam APBN Madinah pengentasan kefakiran dan kemiskinan termasuk dalam skala prioritas yang tinggi.³

Selanjutnya, dalam pasal 15 Piagam Madinah atau ajaran Islam, menekankan jaminan atau perlindungan Allah Swt. terhadap orang-orang yang lemah, dan orang-orang Mukmin sebagian dari mereka wajib sebagai penolong dan pembela terhadap sebagian lainnya.⁴

Terkait tentang jaminan atau perlindungan diri berdasarkan kajian Islam di atas, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25 juga menyatakan bahwa: *“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua.”*

³*Ibid*, h. 239.

⁴*Ibid*. h. 238.

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia telah dikejawantahkan oleh negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (1) undang-undang ini menentukan, bahwa: “*Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh*”.

Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrati bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana atau tidak abadi. Dalam kefanaannya itu manusia seringkali dihadapi dengan kemalangan atau keberuntungan.⁵

Jaminan sosial menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam, karena itu secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia, melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah diundangkan tahun 2004 dan melalui pembentukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang diundangkan tahun 2011, sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperatif dari ajaran syariah. Maka patut bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Negara atau *ulil amri* (pengelola negara) yang telah menerapkan program kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Namun begitu ada perbedaan mengenai sistem jaminan sosial dalam Islam dan sistem jaminan dalam perundang-undangan, baik itu tata cara maupun mekanismenya terutama

⁵Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: Rajawali, 2008), Ed. 1. h.21-22.

mengenai iuran. Jika melihat pada Undang-undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dimana salah satu pasalnya yakni pasal 17 menyebutkan bahwa setiap peserta BPJS diwajibkan untuk membayar iuran. Artinya di sini rakyat/peserta jaminan sosial seakan dimandirikan dan negara melepaskan tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja. Sebagai peserta BPJS Kesehatan apabila tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi (hukuman). Hal ini sangat berbeda dengan sistem jaminan sosial dalam hukum Islam.

Oleh karena itu jaminan sosial bagi tenaga kerja yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam kajian hukum Islam. Hal ini diperlukan karena Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak saling menyulitkan dan menyusahakan sesama muslim. Karena hal tersebut termasuk dalam ranah muamalah dan dalam bemuamalah dilarang melakukan hal tersebut.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan terhadap jaminan sosial yang telah diundangkan dalam Undang-undang BPJS tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja (Studi Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tata cara iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang muamalah, yang salah satunya membahas jaminan sosial berupa kesehatan bagi tenaga kerja dalam kajian hukum Islam serta korelasi dalam hukum

positif di Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan pemahaman bagi para akademisi maupun non akademisi.

2. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi operasional (batasan istilah) yakni sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.⁶
2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁷ Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw berpedoman pada Kitab suci Al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.⁸ Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan hadis.⁹ Yang di maksud dalam hukum Islam di sini adalah dalam hukum ekonomi syariah.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864.

⁷*Ibid.* h. 410.

⁸*Ibid.*,h. 444.

⁹*Ibid.*h. 411.

3. Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota dan sebagainya).¹⁰ Anggota yang dimaksud di sini adalah peserta jaminan sosial yakni tenaga kerja sedangkan bendahara dalam penelitian ini adalah berupa perusahaan perseroan terbatas yang bertransformasi menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
4. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹¹ Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat.¹² Jaminan sosial yang dimaksud adalah jaminan sosial dalam bentuk asuransi yang wajib diikuti oleh masyarakat luas yang diselenggarakan oleh pemerintah atas dasar peraturan perundang-undangan,¹³ yang dalam Islam disebut dengan *at-takafûl al-ijtima'iy* atau *at-takmin at-ta'awwuniy*.¹⁴
5. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja; pegawai, dan sebagainya. Orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.¹⁵

¹⁰*Ibid.* h. 447.

¹¹ *Ibid.* h. 456.

¹²*Ibid.* h. 1085.

¹³ Hassan Potabuga, *Kamus istilah Asuransi Jiwa*, (Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, 1996), h. 138-139.

¹⁴ Agustianto, *BPJS dan Jaminan Sosial Syariah*, <http://www.dakwatuna.Com/2014/01/19/45011/bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah/#axzz3KFEh1vln>, Tanggal 10-10-2014, Jam. 09.00 Wita.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.* h. 1171.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Islam, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan demikian. Namun, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah milik saudara Supardiono yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”.

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat yang diteliti menurut Hukum Islam dan positif, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maupun norma-norma yang ada dalam Hukum Islam sama-sama mengakui bahwa jaminan sosial adalah merupakan hak asasi manusia dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara beserta masyarakat. Perbedaannya adalah, tanggung jawab negara terhadap hak jaminan sosial rakyat dalam Hukum Islam bersifat aktif, yaitu berupa provisi positif, melalui waris dan zakat, serta prohibitif/larangan-larangan, sementara tanggung jawab negara terhadap hak jaminan sosial rakyat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bersifat pasif, yaitu pemerintah membayarkan iuran peserta yang tidak mampu.

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berupa masalah jaminan sosial. Perbedaannya adalah pada bentuk jaminan sosial milik Supardiono tersebut merupakan jaminan sosial tradisional, sedangkan milik penulis sendiri jaminan sosialnya adalah jaminan sosial berbentuk asuransi sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁶ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas. Bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejumlah literatur yang berkaitan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi pada tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Cet. ke-1, h. 154.

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - 2) Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab oleh Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi.
 - 2) Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Indonesia oleh Zaini Asyhadie.
 - 3) Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS oleh Tim Visi Yustisia.
 - 4) Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional oleh Muhammad Syakir Sula.
 - 5) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus dan ensiklopedi.
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.
 - 2) Kamus Istilah Asuransi Jiwa oleh Hasan Potabuga.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mendatangi perpustakaan untuk mendata dan mengumpulkan sejumlah buku yang diperlukan yang membahas jaminan sosial ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam. Adapun perpustakaan yang dijadikan tempat untuk melakukan survei adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Studi literatur, yaitu dengan caramempelajari, menelaah dan mengkaji secara seksama terhadap buku-buku dan perundangan-undangan yang telah diperoleh tersebut, sehingga didapatkan *output* untuk penyusunan data penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

a. Teknik Pengolahan Bahan

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan teknik berikut:

1. Editing, yaitu dengan cara melakukan penyeleksian secara selektif terhadap bahan yang diperoleh untuk diadakan penyempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid.
2. Kategorisasi, yaitu dengan cara melakukan pengelompokan bahan yang diperoleh berdasarkan pada kategori permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis Bahan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dalam pandangan hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulannya.

5. Tahapan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan yang diinginkan perlu diadakan persiapan, yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang akan diangkat, kemudian hasil yang diperoleh akan dituangkan dalam sebuah proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan lagi kepada dosen Penasehat/pembimbing dan meminta persetujuan beliau untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam agar mendapat persetujuan. Setelah disetujui dan disertai surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian melakukan persiapan seminar desain operasional.

2. Tahapan Pengumpulan Bahan

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan terhadap data yang diperlukan yang dilakukan dengan cara survei keustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan

Pada tahap ini penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik editing dan kategorisasi yang keduanya tersusun pada bab II dan untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis melakukan penyempurnaan seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman akademik IAIN Antasari Banjarmasin. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 untuk diadakan perbaikan-perbaikan, yang nantinya akan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Materi pokok berupa ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial yang meliputi, definisi jaminan sosial dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan, dasar hukum jaminan sosial, tujuan dan manfaat jaminan sosial, program-program jaminan sosial, iuran

jaminan sosial, klaim jaminan sosial serta transformasi jaminan sosial sebagai kontribusi kesejahteraan.

Bab III Data dan analisis data, yakni memuat tentang data tentang BPJS ketenagakerjaan dan analisis tentang BPJS berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bab IV Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.